



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA KEMITRAAN
PUBLIKASI MELALUI MEDIA CETAK DAN MEDIA SIBER DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara senantiasa dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat, serta mampu berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana kondusif dengan publiknya melalui proses komunikasi yang baik
- b. bahwa Pemerintah merubah pendekatan dalam hubungan dengan media massa, sehingga perlu dilakukan penataan dan penyusunan pedoman dan tata cara pelaksanaan kerjasama kemitraan publikasi melalui media cetak dan media siber di lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan tata cara pelaksanaan kerjasama kemitraan publikasi melalui media cetak dan

media siber dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang -undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339)
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA KEMITRAAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA CETAK DAN MEDIA SIBER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
7. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media Siber dan segala jenis saluran yang tersedia.
8. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia berdasarkan amanat UU 40 Tahun 1999 tentang Pers.

9. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media siber dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
10. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
11. Serikat Perusahaan Pers (SPS) adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan media cetak.
12. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala, dengan badan hukum yang memenuhi persyaratan Undang-undang Pers
13. Media Siber atau Media Daring (Online) yang selanjutnya disebut Media Siber adalah bentuk media massa yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta dengan badan hukum yang memenuhi persyaratan Undang-undang Pers
14. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
15. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan atau aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
16. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.
17. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus disembunyikan.
18. Hak jawab adalah seorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
19. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

20. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan
21. Uji Kompetensi Wartawan (UKW) adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik (kompetensi muda, madya, dan utama)
22. Program Prioritas Adalah program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, yang tertuang dalam dokumen Rencana Program jangka Menengah Daerah (RPJMD).
23. Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan atau memperoleh nilai manfaat.
24. Verifikasi adalah kegiatan pendataa, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
25. *Print Screen Shot* adalah bukti dokumen yang diambil dari media elektronik (monitor)
26. *Adventorial* adalah iklan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita.
27. *Activity* adalah Iklan yang memuat foto-foto/gambar-gambar yang dilengkapi dengan keterangan kegiatan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Publikasi dimaksudkan untuk:

- (1) Menjalin Kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung Tugas Fungsi masing-masing pihak berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- (2) Sebagai pedoman dan tata cara pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dengan media massa.

Pasal 3

Pedoman dan tata cara pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dengan media cetak dan media siber ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

1. Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan Media cetak/siber, dalam penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi pembangunan daerah.
2. Pedoman kerja sama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dengan Perusahaan Pers dan wartawan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

SASARAN DAN HASIL KERJASAMA

Pasal 4

Sasaran kerjasama media Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara adalah media masa baik cetak maupun media siber yang terstandarisasi oleh Dewan Pers dan Serikat Perusahaan Pers.

Pasal 5

Hasil yang ingin dicapai dari kerja sama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dengan media massa:

1. Terwujudnya penyebarluasan informasi dan publikasi pembangunan daerah;
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Mempunyai nilai tambah (*value added*) bagi pembangunan Kabupaten Kolaka Utara.
4. Tercapainya kesamaan pemahaman, dalam penyelenggaraan hubungan media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pemerintah kabupaten kolaka utara dengan media cetak dan media siber;

BAB V
PERSYARATAN

Pasal 8

Persyaratan untuk program kerja sama publikasi pemerintah kabupaten kolaka utara dengan perusahaan pers dan/atau media masa di jabarkan dalam persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 9

Persyaratan umum meliputi:

- a. Fotocopy akte pendirian perusahaan dari kemenkumham (PT, Yayasan, Koperasi);
- b. Fotocopy surat izin Usaha Perusahaan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- c. SPT tahunan , SSP 3 bulan terakhir dan surat keterangan fiscal;
- d. Fotocopy surat verifikasi atau bukti daftar perusahaan pers dari dewan pers
- e. Surat penawaran kerjasama disertai dengan tarif yang di tandatangani oleh pimpinan perusahaan /media;
- f. Perusahaan pers menerbitkan surat tugas kepada kontributor di wilayah Kabupaten Kolaka Utara
- g. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di Kabupaten Kolaka Utara;
- h. Perusahaan pers mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat standar kompetensi;
- i. Pas foto warna Kontributor/Wartawan ukuran 3 x 4 (2 lembar)
- j. Foto kantor/perusahaan (pusat)
- k. Fotocopy struktur redaksi;
- l. Surat izin siaran (radio dan televise)

6. Terciptanya citra atau *image* positif Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara di tengah-tengah masyarakat;

BAB IV

TEMA DAN ASAS

Pasal 6

Tema prioritas program kerjasama memuat sebagai berikut:

1. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

Pasal 7

Asas kerjasama media masa meliputi:

- a. Faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangan kepentingan umum;
- b. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu ada kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dengan media;
- c. Harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan antara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
- d. Etis, yaitu pelaksanaan tugas tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang di tetapkan;
- e. Kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara pemerintah kabupaten kolaka utara dan media;
- f. Professional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman, dan konsisten terhadap tanggungjawab penguasaan;
- g. Transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak deskriminatif;
- h. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat di pertanggung jawabkan.

Pasal 10

Persyaratan khusus meliputi:

- a). Persyaratan khusus media cetak
- b). Persyaratan khusus media siber

Pasal 11

Persyaratan khusus media cetak:

- a. Media cetak memiliki berita Kabupaten Kolaka Utara pada setiap penerbitan;
- b. Media cetak sudah terverifikasi dan atau terdaftar di dewan pers/SPS;
- c. Pimpinan redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW (fotocopy UKW)
- d. Memiliki wartawan yang bertugas di Kabupaten Kolaka Utara dan mempunyai sertifikat UKW;
- e. Apabila poin d tersebut diatas belum terpenuhi, diberi waktu selama satu tahun untuk melaksanakan UKW;
- f. Ampra/surat keterangan gaji wartawan yang bertugas di kabupaten kolaka utara;
- g. Jumlah oplah media cetak harian minimal 2000 eks/hari (surat keterangan bukti cetak);
- h. Jumlah oplah media cetak mingguan minimal 1000 eks/ minggu (surat keterangan bukti cetak);
- i. Dokumentasi publikasi berita pemerintahan kabupaten kolaka utara 3 bulan terakhir;

Pasal 12

Persyaratan khusus media siber:

- a. Media Siber memiliki konten/space pemerintahan kabupaten kolaka utara;
- b. Media Siber terverifikasi atau terdaftar di dewan pers/SPS;
- c. Pimpinan redaksi sudah lulus /memiliki kartu UKW (fotocopy kartu UKW);
- d. Memiliki wartawan yang bertugas di Kabupaten Kolaka Utara; dan mempunyai sertifikat UKW;
- e. Media Siber harus menampilkan statistic pengunjung pada webside minimal 80 pengunjung perhari (*print screen shoot*);

- f. Dokumentasi publikasi berita pemerintah kabupaten kolaka utara 3 (tiga) bulan terakhir;
- g. Media Siber secara aktif membantu publikasi informasi pemerintah kabupaten kolaka utara , minimal 10 berita perminggu (*print screen shoot*);

Pasal 13

Semua dokumen atau berkas yang di fotocopy harus di legalisir /menunjukkan dokumen asli.

BAB VI

MEKANISME DAN TEKNIS PENGAJUAN KERJASAMA

Pasal 14

1. Setiap perusahaan media massa yang ingin menyampaikan penawaran kerjasama ditunjukkan kepada Bupati Kabupaten Kolaka Utara Cq. Kepala Bagian Humas dan Protokoler dengan ketentuan:
 - a. Surat penawaran kerjasama sesuai syarat dan ketentuan pedoman kerjasama media yang tertera pada perbup ini;
 - b. Setiap perusahaan hanya boleh mendaftarkan untuk satu jenis media (cetak/ siber);
 - c. Setiap wartawan hanya boleh mewakili satu media massa baik cetak maupun siber;
 - d. Pengajuan penawaran kerjasama dilakukan oleh pimpinan media yang bersangkutan;

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen maka pendaftar dinyatakan gugur dan tidak berhak melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dengan Media Massa ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menjalin hubungan yang harmonis.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal, 14 Juli 2018
BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
Pada Tanggal, 19 Juli 2018
P.j. SEKRETARIS DAERAH



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 15

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	PLH. SEKDA	1 
2	ASISTEN 1	2 
3	BAGIAN HUKUM	3 
4	KABAG HUMAS	4 
5	KASUBAG KEPROTOKOLERAN	5 